

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku kriminal termasuk kedalam kategori gangguan kepribadian. Istilah kriminal atau kejahatan sendiri sebenarnya merupakan istilah hukum, dan tindak kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum.¹ Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Dimana kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki – perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan.

Anak kecil di tepi jalan maupun di sekitar *traffic light*, mereka tampak kusam dan dekil berbau dengan asap beracun sisa pembuangan kendaraan bermotor yang berlalu-lalang, tidak peduli terik panas matahari ataupun dinginnya angin malam, sebagian besar dari mereka mempunyai alasan kuat untuk berada di tempat tersebut yaitu untuk mencari uang bagi diri sendiri maupun keluarganya. Mereka banyak dijumpai di tepi-tepi jalan, jalanan yang merupakan tempat kerja yang kejam dan sangat membahayakan kehidupan anak, dan hal tersebut mungkin tidak diketahui oleh mereka, berbagai pengalaman buruk dapat dipastikan pernah atau bahkan sering dialami oleh anak-anak tersebut. Mereka seringkali menjadi korban dan perlakuan salah dari orang dewasa.

¹ A. Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.54.

Eksplorasi penyimpangan seksual yang salah satunya adalah perlakuan salah yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak, yang kemudian disebut dengan *Pedofilia*² kerap kali mereka alami. Anak laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kejahatan itu. Namun tak sedikit pula yang menjadi korban merupakan tetangga atau saudara dari pelaku penyimpangan seksual tersebut.

Pedofilia adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.³

Permasalahan mengenai eksploitasi seksual dan lebih khususnya adalah tentang pedofilia akan diangkat dalam skripsi ini. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak ada satupun yang menyebutkan tentang pedofilia (secara khusus).

Pedofilia merupakan salah satu jenis kekerasan atau deviasi seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Dan “orang yang mempunyai kondisi ini disebut pedofil (Bahasa Inggris: pedophile).” Di tangan orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah harkat kemanusiaannya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasi khususnya secara seksilogis. Dalih kelainan seksual tersebut dikedepankan orang

² *Ibid*, hlm 102

³ *Kamus kesehatan*, (Jakarta: CV.Navindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 81

dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya. Tuntutan pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukannya sebagai pembenar dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan.

Penderita Pedofilia bisa pria maupun wanita, begitu pula dengan korbannya. Namun pada umumnya para pedofil tersebut adalah pria. Para pelaku Pedofilia tidak hanya mencari atau mengincar korban yang berbeda jenis kelaminnya dengan si pelaku (disebut dengan Pedofilia heteroseksual), namun si korban juga berjenis kelamin sama dengan si pelaku (Pedofilia homoseksual). Penderita Pedofilia juga bisa saja tertarik hanya pada anak-anak yang masih mempunyai hubungan darah /keluarga dari penderita (incest).

Keintiman seksual pedofil dapat dicapai melalui alat genital anak-anak, yakni dengan melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Dan terkadang anak sering dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan cara mengulum alat kelamin pedofil / oral genital, atau dengan cara memasukkan alat kelamin si pelaku Pedofilia ke dubur korban / anal. Dengan cara apapun penyimpangan seksual tersebut dilakukan, karena yang menjadi korban adalah anak-anak yang belum cukup umur, maka perbuatan tersebut sudah jelas tidak dapat dibenarkan dan harus diadili dengan sanksi yang setimpal dengan kejahatan tersebut.

Sebagaimana dalam pasal 1 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan yang masuk dalam perlindungan anak di sini adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang mana perlindungan anak dalam hal ini juga termasuk perlindungan terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan pula hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan nafsu seksualnya adalah yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah”

Di dalam pasal 82 tersebut ditujukan kepada siapa saja dan tidak memandang bulu apakah pelaku tersebut tetangga ataupun saudara dari korban, yang mana hukumannya adalah sama yakni dengan ancaman hukuman penjara dan disertai dengan denda dalam jumlah yang tidak sedikit, yang mana tujuan dari hukuman tersebut adalah agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena akibat dari tindakan pelaku tersebut akan berdampak bagi psikologis korban dimasa depan mereka, oleh karena disertai dengan adanya denda adalah guna untuk biaya pengobatan bagi korban.

Selain anak laki-laki, korban pedofilia adalah bocah perempuan di bawah umur. Berdasarkan data yang dimiliki Badan PBB untuk Urusan Anak-Anak (UNICEF), setiap tahunnya sekitar 150.000 anak perempuan Indonesia menjadi

korban perdagangan anak (children trafficking), untuk dipaksa bekerja di pusat-pusat wisata domestik maupun mancanegara sebagai PSK cilik.⁴

Komisi Nasional Perlindungan Anak setiap tahunnya melaporkan bahwa ada 60 persen kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur yang mereka tangani menyangkut masalah pedofilia. Dan sebagian besar korbannya adalah para pekerja anak. Fenomena ini sungguh memprihatinkan karena jumlah bocah Indonesia yang terpaksa harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri bahkan tak sedikit yang sudah menjadi tulang punggung keluarga sangat besar. Penelitian yang dilakukan atas kerjasama Biro Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2009 menyebutkan bahwa ada 1,7 juta pekerja anak di negeri ini.⁵

Masyarakat Indonesia di setiap tgl 23 Juli memperingati hari anak nasional. Dalam setiap peringatan hari tersebut, kita masih dihantui tentang ketidak berdayaan negara untuk melindungi anak-anak dari bahaya pedofilia. Tentu masih ingat Baikuni alias Babe. Januari 2010 lalu ia ditangkap polisi setelah diketahui melakukan sodomi dan pembunuhan atas seorang bocah berusia 9 tahun. Ternyata polisi pun menemukan bukti bahwa jumlah anak-anak yang menjadi korban sodomi dan pembunuhan oleh Baikuni mencapai 14 orang. Semua korban adalah anak jalanan. Sementara itu, Philip Robert, warga negara Australia yang terbukti melakukan pedofilia terhadap belasan bocah Bali, pada tanggal 26

⁴ Diakses di www.Tempointeraktif.com, tgl 26/2/2013

⁵ Diakses di www.Kapanlagi.com, tgl 11/03/2013.

Februari 2009 dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Singaraja.⁶

Sosiolog terkemuka, Robert MZ. Lawang menyebutkan bahwa balas dendam (yang tidak pada tempatnya) merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perilaku menyimpang (deviant behaviour) seperti kejahatan seksual.⁷

Contoh pelampiasan balas dendam yang salah sasaran dilakukan oleh Robot Gedek. Sewaktu masih kecil, pria tersebut hidup sebagai anak jalanan (anjel) yang beberapa kali disodomi secara paksa oleh para preman yang lebih 'senior'. Ketika dewasa, Robot Gedek juga tertarik untuk melakukan pedofilia kepada belasan anjal di bawah umur, bahkan ia begitu tega membunuh 12 bocah korbannya setelah melakukan kekejian tersebut. Akibat kejahatannya, Robot Gedek dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Lapas Nusakambangan⁸.

Tindak pidana pedofilia tidak diatur secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

⁶ Diakses di www.Tempointeraktif.com, tgl 26/2/2013

⁷ Adam Chazwi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo persada,2010), h. 9

⁸ Diakses di www.Kapanlagi.com, tgl 11/03/2013.

perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”⁹.

Dalam hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) kejahatan disebut dengan istilah jinayah dan jarimah, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia disebut dengan istilah *delict*. Rahmat Hakim mengartikan jinayah sebagai perbuatan *dosa*, perbuatan *salah* atau *jahat* .

Abdul Qadir Audah dalam kitab *At-tasyri Al-Jinai Al-islamy* menjelaskan arti jinayah sebagai berikut:

“*Jinayah menurut istilah fiqh adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun selain jiwa dan harta*”¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jinayah adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum Islam (syari’at Islam). Baik perbuatan itu menyangkut jiwa, harta, maupun selain dari pada jiwa dan harta seperti agama, keturunan dan aqal. Hal ini sesuai dengan *Maqhasid As-Syari’ah*, bahwa hukum-hukum syari’at Islam itu bertujuan dan harus mampu memelihara agama (*Hifdz al-Din*), Memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafsi*), Memelihara aqal (*Hifdz al-aqli*), Memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasali*), dan Memelihara harta (*Hifdz al-Maali*).

⁹ Pasal 13 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.12

Adapun pengertian jarimah adalah:

“*larangan-larangan Syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam dengan hukuman Had atau Ta’zir*”¹¹

Pengertian pedofilia dan unsur-unsur yang mendukung tindakan itu menjadi sebuah jarimah adalah karena didalam tindak pidana pedofilia ada beberapa point dalam pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ada hak-hak anak yang dilanggar seperti adanya diskriminasi; eksploitasi seksual; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Sedangkan didalam Hukum Islam perbuatan kekerasan seksual kedalam termasuk kedalam *jarimah hudud*. yakni dalam kategori zina. *Hudud* adalah jarimah yang sudah terdapat dalam Nash, Namun karena tidak sempurnanya unsur-unsur zina didalam tindak pidana pedofilia ini dan hukumnya menjadi *syubhat*, Atau tidak bias dikenakan hukuman zina. Dalam hal ini hukuman penggantinya adalah *Ta’zir* yang ditetapkan oleh imam atau Negara melalui badan legislatifnya.

Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua itu sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada

¹¹ *Ibid*, hlm 14

kebaikan dan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika ia diabaikan dibiarkan layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang disekitarnya pula.

Dengan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pedofilia dalam Hukum Islam, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana Pedofilia dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan kepada perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pedofilia Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana Pedofilia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan Hukum Pidana Islam khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan khususnya terhadap masyarakat tentang bahaya yang

mengintai tunas bangsa kita sehingga harus menjadi perhatian khusus secara penuh agar hal semacam pedofilia dapat ditekan tumbuh kembangnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.¹² Jarimah juga dapat disebut dengan jinayah, kedua istilah tersebut sama-sama untuk menjelaskan tindak pidana atau perbuatan pidana. Dalam hukum positif, tindak pidana disebut dengan istilah delik. Adapun mengenai pengertian jinayah adalah:

“Jinayah menurut istilah fiqh adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun selain jiwa dan harta”.¹³

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai suatu jarimah atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Formil (*Rukn as-Syar'i*)
2. Unsur material (*Rukn Maddi*)
3. Unsur Moril (*Rukn Adaby*)

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2010, hlm 14

¹³ Abdul Qadir Audah, *At-tasyri al-jina'i al-islamy muqaraman bi al-Qanun al-wadh'i*, Dar alkitab al-alamiyah, Beirut libanon; 2005, hlm 53

Ketiga unsur tersebut diatas harus terpenuhi dalam suatu perbuatan untuk dikatakan sebagai tindak pidana atau (jarimah), apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana (jarimah).

Dalam fiqh jinayah, para ulama membagi jarimah berdasarkan bobot hukumannya kedalam tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qisash dan diyat, dan jarimah ta'zir.¹⁴

Pertama, jarimah *hudud* adalah jarimah yang bentuk perbuatan serta hukumannya ditentukan oleh syara' baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah sehingga terbatas jumlahnya. Jarimah hudud ini diancam dengan hukuman had. Adapun pengertian hukuman had adalah :

*“Hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh Syara' dan merupakan hak Allah Swt”*¹⁵

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah SWT, dengan demikian hukuman *Had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan melalui jalan pemaafan. Adapun jarimah yang tergolong kedalam jarimah *hudud* ada tujuh macam, yaitu : Perzinahan, Qadzap atau (menuduh zina), Asyrib atau (minum-minuman keras), Sariqah atau pencurian, Hirabah atau (perampokan-pembegalan), Al-Baghyu atau (pemberontakan), dan Riddah atau keluar dari agama Islam.¹⁶

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 26

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-tasyri al-jina'i al-islami muqaraman bi al-Qanun al-wadh'i*, Dar alkitab al-alamiyah, Beirut libanon; 2005, hlm 283

¹⁶ *Op.cit.*, hlm 27

Kedua, jarimah *Qishash* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Qishash* dan *diyat*. Seperti halnya jarimah *hudud*, jarimah *Qishash* dan *diyat* pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jarimah ini pun terbatas jumlahnya.¹⁷

Adapun pengertian *Qishash* adalah

“*Qishash* maknanya adalah pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya”.¹⁸

Yang membedakan antara jarimah *hudud* dan *Qishash diyat*, jika dalam jarimah *hudud* bahwa hukuman menjadi hak Allah, lain halnya dengan jarimah *Qishash* dan *diyat* yang hukumannya menjadi hak adami atau perseorangan. Oleh karena itu hukuman *Qishash* dan *diyat* dapat digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban, keluarga atau walinya) melalu jalan pemaafan. Jarimah *Qishash* dan *Diyat* dibagi menjadi lima golongan, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja,
3. Pembunuhan tidak sengaja,
4. Penganiayaan sengaja,
5. Penganiayaan tidak sengaja¹⁹

Ketiga, Jarimah *Ta'zir*. Pengertian jarimah *ta'zir* adalah :

“*Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau *mujahidin*”.²⁰

¹⁷ Op.cit., hlm 28

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-tasyri al-jina'i al-islami muqaroman bi al-Qanun al-wadh'i*, Dar alkitab al-alamiyah, Beirut libanon; 2005, hlm 92

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997) , h.128

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 141

Jarimah *ta'zir* hukamnya tidak ditetapkan, baik bentuk perbuatan maupun hukumannya oleh syara', dalam hal ini Negara diberikan kewenangan untuk menentukan perbuatan juga hukumannya sesuai dengan tuntunan kemaslahatan.

Dalam kasus pedofilia, unsur-unsur jarimahya terdapat pada *hudud*, namun karena pelukaan yang terdapat dalam pedofilia tidak terukur maka hukumannya diberlakukan *Ta'zir* yaitu jenis hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri di Negara tersangka tinggal atau melakukan tindak pidana²¹.

Anak adalah anugrah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orang tuanya. Tiap anak adalah anugrah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan kedunia dan Allah memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.

Kesadaran universal ini, dari waktu ke waktu, menyentuh relung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus menerus untuk menghargai keberadaan anak. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-Undang No.23 tentang perlindungan anak. Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak meliputi :

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

²¹ Hamid, Abdul & Arifin, Asep, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, Bahan Ajar Prodi HPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012

4. Penghargaan terhadap anak.

Tindak pidana Pedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di pahami tentang arti pedofilia sendiri, yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Permasalahan anak akhirnya dibumikan lewat fakta dilapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar iuran sekolah, anak-anak yang dikawinkan dalam usia masih sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak sampai tindak pidana pedofilia menjadi realitas wajah masyarakat kota/kabupaten/provinsi yang kongkrit dan menjadi ancaman bagi tunas bangsa.

Beberapa larangan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta' ala dalam Al-Qur'an bagi hamba-hamba-Nya antara lain yang menyebutkan larangan untuk menyakiti orang lain adalah sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا

مُبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS.Al Ahzab : 58)

F. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka diperlukan data-data dari berbagai sumber, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;

a. Bahan hukum primer, adalah:

Konsep-Konsep Hukum yang berkaitan dengan Anak dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a) Karena penelitian ini bersifat literatur, maka sumber data yang diambil berupa buku-buku yang terkait. Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan literatur adalah: Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen, Psi., *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2005; Dr. A Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta, Kanisius, 1995; Dr.

Niken Savitri, SH., MCL., *HAM Anak dan Perempuan*, Bandung; PT. Rafika Aditama, 2008; dan beberapa buku-buku lainnya.

- b) Berdasarkan studi terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian penelitian yang terkait dengan persoalan Pedofilia. Misalnya penelitian yang diteliti oleh Ratna Aprilia dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia”*.
- c) Karangan ilmiah atau para pendapat ahli yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Metode pengolahan dan penyajian data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga masih diperlukan data untuk mengolahnya, Data dikumpulkan melalui *Library Research*. proses yang dilakukannya adalah dengan cara memeriksa,meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

3. Metode analisis data

Hasil dari kesimpulan pengolahan data tersebut akan di bahas dan dianalisis dengan menggunakan metode Verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sanksi hukum tindak pidana pedofilia dalam UU No.23 tahun 2002 dengan tinjauan filsafat hukum Islam, kemudian data tersebut akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan

pola deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

